

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap penyelenggaraan pemerintah negara harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku, hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang mana bersumber dari nilai-nilai Pancasila (lscn.bphn.go.id). Selain penyelenggara pemerintah, rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara juga harus berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku demi terselenggarakannya pemerintahan yang baik dan teratur. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang luas, dalam hal ini tidak mudah bagi pemerintah untuk merangkap pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negara dengan hanya mengandalkan pengawasan dari pemerintah pusat. Maka dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan otonomi daerah agar masing-masing daerah mampu mengelola administrasi, keuangan, serta potensi yang dimiliki secara mandiri dengan harapan dapat memberi kontribusi bagi perekonomian daerah dan Negara (UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang mana memerlukan manajemen pengelolaan yang memadai dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terpenuhi. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya ditingkatkan melalui pemanfaatan aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah. Keandalan pengakuan dan pengukuran aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang

digunakan. Untuk menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju berbasis akruaI, yang berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah meliputi 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berbasis akruaI. PSAP 07 yang menjabarkan tentang akuntansi salah satunya yaitu aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pengakuan dan pengukuran aset tetap dilaksanakan oleh unit akuntansi pada instansi pemerintah yang merangkap pengelolaan dan manajemen aset tetap.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan aset. Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan pemerintahan. Melalui aset tetap yang memadai maka kelancaran aktivitas operasional dari suatu entitas pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa aset tetap yang memadai maka aktivitas pemerintahan akan terkendala sehingga akan menyebabkan kinerja entitas pemerintah yang kurang maksimal. Untuk mengoptimalkan aktivitas pemerintahan, aset tetap harus diberikan perhatian dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap. Dalam mengambil keputusan alat informasi aktiva tetap

berupa daftar aset tetap dan akumulasi penyusutannya yang disajikan dalam laporan keuangan sangat diperlukan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Raelisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan entitas akuntansi hanya harus menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Dari beberapa jenis laporan keuangan tersebut, Neraca adalah salah satu komponen penting laporan keuangan karena menjabarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah aset.

Aset tetap adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu aset tetap haruslah mendapatkan perlakuan yang memadai. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, manajemen aset bukanlah hal yang mudah sehingga banyak persoalan yang timbul mengenai aset, terutama aset tetap. Hal demikian telah banyak menjadi topik pembahasan publik, salah satunya pada tahun 2017 melalui pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setidaknya ada 8 LKKL yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan permasalahan yang meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang Kepada Pihak Ketiga (okezone.com, 2018). Bercermin dari hal ini, masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan adalah masalah pengelolaan keuangan salah satunya pengelolaan aset tetap.

Secara teori, PSAP 07 berbasis akrual memang telah mendukung pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap yang obyektif. Namun pada kenyataannya di lapangan terkait penerapan perlakuan akuntansi aset tetap berbasis akrual di pemerintah daerah masih ada perbedaan. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian aset tetap dan subjek penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis karna

adanya beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan akuntansi yang mana masih adanya permasalahan pemahaman tenaga ahli akuntansi dalam proses akuntansi aset tetap, dalam pelaksanaannya petugas akuntansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terlalu mengadalkan aplikasi SIMDA untuk membuat laporan keuangan tanpa memahami arti laporan keuangan tersebut dan penempatan tenaga ahli dengan berlatar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana evaluasi yang perlu dilakukan terkait perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
2. Penelitian ini berfokus pada PSAP 07 Tahun 2010;
3. Penelitian ini hanya meneliti terkait pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis; dan
2. Untuk memberikan saran serta evaluasi yang harus dibenahi terkait perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
 - b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya tentang perlakuan akuntansi aset tetap.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap, agar lebih memperhatikan aturan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban aset tetap atau barang milik daerah dan pengetahuan baru sebagai referensi untuk bertindak lebih tegas dalam pelaksanaan penggunaan aset tetap agar terlaksanakan perlakuan akuntansi aset tetap yang andal.
 - b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah sumber referensi studi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik maupun Program Studi lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai gambaran umum dinas perhubungan kabupaten bengkalis, analisis perlakuan akuntansi asset tetap, evaluasi terkait perlakuan akuntansi asset tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.